



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pranata komputer serta untuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pranata komputer secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 / MENPAN / 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pranata Komputer sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 / KEP / M.PAM / 7 / 2003, perlu mengatur Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Pranata Komputer;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 / MENPAN / 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 / KEP / M.PAN / 7 / 2003;
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 16);
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rincian Eselon II, III serta Unit Pelaksana Teknis dan Rincian Tugas Eselon IV Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Bukittinggi, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 45);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer;
12. Sistem informasi berbasis komputer adalah kesatuan terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi;
13. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan;
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Komputer termasuk dalam rumpun kekomputeran.

Pasal 3

- (1) Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli.
- (3) Pranata Komputer adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Pranata Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja masing-masing.
- (2) Pranata Komputer berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Komputer terdiri atas :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranata komputeran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Operasi teknologi informasi, meliputi :
 1. Pengoperasian komputer;
 2. Perekaman data; dan
 3. Pemasangan serta pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer.
- c. Implementasi teknologi informasi, meliputi :
 1. Pemrograman dasar;
 2. Pemrograman menengah;
 3. Pemrograman lanjutan; dan
 4. Penerapan sistem informasi komputer.

- d. Implementasi system informasi, meliputi :
 - 1. Implementasi sistem komputer dan program paket;
 - 2. Implementasi database; dan
 - 3. Implementasi sistem jaringan komputer.
- e. Analisis dan perancangan sistem informasi, meliputi :
 - 1. Analisis sistem informasi;
 - 2. Perancangan sistem informasi;
 - 3. Perancangan sistem komputer;
 - 4. Perancangan dan pengembangan database; dan
 - 5. Perancangan sistem jaringan komputer.
- f. Penyusunan kebijakan sistem jaringan, meliputi :
 - 1. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
 - 2. Perumusan visi, misi dan strategi sistem informasi.
- g. Pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang teknologi informasi;
 - 2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi; dan
 - 3. Penerjemahaan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi.
- h. Pendukung kegiatan pranata komputer, meliputi :
 - 1. Pengajar / pelatih di bidang teknologi informasi;
 - 2. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi;
 - 3. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - 4. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 5. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula;
 - b. Pranata Komputer Pelaksana;
 - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pranata Komputer Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Muda golongan ruang II / a.
 - b. Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan ruang II / b;
 - 2. Pengatur, Golongan ruang II / c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II / b.
 - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III / a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari :
 - 1. Penata, Golongan ruang III / c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.

Pasal 8

- (1) Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Pranata Komputer Pertama;
 - b. Pranata Komputer Muda;
 - c. Pranata Komputer Madya; dan
 - d. Pranata Komputer Utama.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pranata Komputer Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III / a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - b. Pranata Komputer Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III / c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
 - c. Pranata Komputer Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV / a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV / b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV / c.
 - d. Pranata Komputer Utama, terdiri dari :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV / d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV / e.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Komputer wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hirarki Pranata Komputer dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh unsur :
 1. Pranata Komputer;
 2. Pejabat yang membidangi Kepegawaian;
 3. Pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen kepegawaian.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pranata Komputer diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

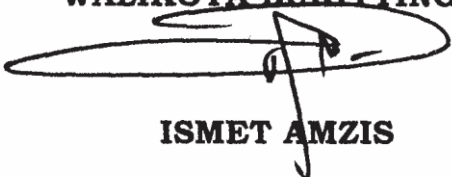
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 22 Maret 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 7